

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 30 Tahun 2012 pasal I angka 34 berbunyi “Alih Muatan (*Transshipment*) adalah kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan”. Kegiatan *transshipment* sebelum pelarangan, merupakan solusi untuk menekan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM. *Transshipment* diperbolehkan untuk ikan tuna segar untuk menjaga kualitas dan harga di pasar ekspor. Namun penerapan peraturan tersebut berdampak buruk bagi pengelolaan perikanan karena ada penyimpangan oleh nelayan berupa tidak adanya pelaporan dan pencatatan hasil tangkapan. Tidak lengkapnya laporan dan catatan data ini dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya ikan yang berstatus *overfishing* karena data hasil tangkapan jauh dari sebenarnya. Gustina (2014) mengatakan bahwa *transshipment* merupakan salah satu modus pencurian ikan. Modus *transshipment* artinya pemindahan suatu muatan ikan yang terjadi di tengah laut lepas dari satu kapal ke kapal asing. Praktek *transshipment* seperti itu akan menyebabkan negara mengalami kerugian signifikan atas devisa dari sektor perikanan. Berdasarkan data yang diperoleh kerugian negara mencapai 20 miliar USD atau 240 triliun rupiah akibat *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengkaji kembali kegiatan *transshipment* dengan menerbitkan Peraturan Perikanan yang dituangkan dalam bentuk Permen KP No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP No.30/MEN-KP/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Disisi lain pelarangan *transshipment* yang dilakukan pemerintah juga memberikan dampak negatif terhadap industri perikanan tuna *longline* di Indonesia. Prasetyo (2016), mengatakan bahwa dampak dari pelarangan *transshipment* terlihat pada berkurangnya jumlah armada kapal yang beroperasi

sehingga menyebabkan penurunan produksi ikan tuna. Selain itu pada beberapa daerah nelayan tuna *longline* berhenti melaut atau mengganti usahanya ketika peraturan tersebut diberlakukan. Indikator untuk menggambarkan dampak negatif dari kebijakan pelarangan *transshipment* ini adalah terjadinya penurunan produksi, pengantian usaha, dan penurunan volume ekspor tuna. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap produksi ikan tuna nasional. Tercatat bahwasanya pada tahun 2015 komoditas ekspor tuna segar di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 23,44% pada triwulan 4 dan 25,83% pada triwulan 1, sedangkan untuk komoditas tuna beku justru mengalami peningkatan sebesar 0,92% pada triwulan 4 dan 36,86% pada triwulan 1 (LPPMHP 2015). Volume ekspor ikan tuna Indonesia pada tahun 2018 menurun 15% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 198.185 ton sehingga dapat memungkinkan industri perikanan tuna akan melemah dan berdampak pada penerimaan devisa negara dari sektor perikanan (Saptanto *et al.*, 2015). Oleh karena itu diperlukan strategi bagi pelaku usaha agar industri tuna bangkit kembali.

Melihat dari permasalahan dan dampak yang terjadi akibat pelarangan *transshipment* ini, maka diperlukan sebuah strategi pengembangan usaha perikanan tuna *longline* menggunakan analisis penyelesaian masalah. Berdasarkan analisis tersebut maka akan diketahui dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah ini dan solusi yang diberikan untuk menunjang industri perikanan tuna kedepannya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan strategi efektif yang mampu diterapkan oleh pelaku usaha perikanan tuna *longline*. Oleh karena itu, penelitian ini akan bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang terkena dampak kebijakan moratorium dan larangan *transshipment*, menganalisis dampak kebijakan moratorium dan pelarangan *transshipment* secara ekonomi dan sosial, serta memberikan rekomendasi terhadap bisnis perikanan tuna dengan adanya kebijakan moratorium dan pelarangan *transshipment*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang pelarangan *transshipment*, banyak pengusaha ikan yang mengalami penurunan jumlah produksi ikan dan harga jual yang menurun. Ada beberapa pertanyaan

yang menjadi dasar penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana kondisi produksi ikan tuna di pelabuhan Nizam Zachman setelah diberlakukannya *transshipment*?
- 2) Bagaimanakah dampak aturan *transshipment* terhadap pengusaha ikan?
- 3) Bagaimana strategi pengusaha terhadap perubahan peraturan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Menganalisis volume hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta sebelum dan sesudah kebijakan *transshipment*.
- 2) Menganalisis dampak yang disebabkan oleh aturan tentang *transshipment* terhadap pengusaha ikan.
- 3) Menentukan strategi penurunan dampak negatif kebijakan *transshipment*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan bagi pengembangan bisnis perikanan tuna.
- 2) Menjadi bahan referensi bagi para pelaku usaha dalam pengambilan keputusan pengembangan usaha.
- 3) Mengaplikasikan teori dan pengetahuan serta memperdalam kompetensi penulis sesuai bidang ilmu yang dikaji dalam penelitian ini.